

Perlakuan Aset Biologis Berdasarkan PSAK 69 Pada Peternakan Itik Petelur

Kholifatul Khoiroh¹⁾, Dyah Pravitasari²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung¹⁾²⁾
kholifatulkhoiroh5@gmail.com¹⁾, dyahpravitasariiainta@gmail.com²⁾

Abstract

The background to this research is that the treatment of biological assets in Pak Susanto's egg-laying duck farm in Dono village, Sendang District, Tulungagung Regency is not accurate. The research aims to analyze the treatment of biological assets on the farm through the application of the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 69 regarding agriculture, then compare it with before the implementation of SFAS 69. This research was qualitative descriptive research where data was obtained by observation, in-depth interviews, documentation, and triangulation. Data analysis in this research referred to the theory of Miles and Huberman including data reduction, data display, and data conclusion. The research results showed that livestock owners had not applied SFAS 69 to the biological assets being treated. Therefore, there was a difference between before and after the implementation of SFAS 69. The value of the ducks on the duck farm was estimated at IDR 27,000,000 by the owner. After re-measuring the value of biological assets, there was a difference of IDR 17,771,800, with the total yield of biological assets being IDR 44,771,800. The farm owner also had not recorded proper financial reports.

Keywords: *Biological Assets, SFAS 69, Duck Farm.*


Abstrak

Latar belakang dari riset ini adalah belum tepatnya perlakuan aset biologis pada peternakan itik petelur Pak Susanto Ds. Dono, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung. Penelitian bertujuan untuk melakukan analisa terhadap perlakuan aset biologis di peternakan tersebut melalui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 69 tentang agrikultur, kemudian membandingkannya dengan sebelum diterapkannya PSAK 69. Riset ini merupakan riset deskriptif kualitatif, data diperoleh dengan cara observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi. Analisis data dalam riset ini memilih teori dari Miles and Huberman yaitu reduksi, data disajikan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik peternakan belum menerapkan PSAK 69 pada aset biologis yang diperlakukan sehingga muncul selisih antara sebelum penerapan dan sesudah penerapan PSAK 69. Nilai itik pada peternak itik tersebut ditaksir sebesar Rp27.000.000 oleh pemilik. Setelah dilakukan pengukuran ulang nilai aset biologis, terdapat selisih sebesar Rp17.771.800, dengan total aset biologis menghasilkan yaitu Rp44.771.800. Pemilik peternakan juga belum melakukan pencatatan laporan keuangan yang tepat.

Kata Kunci: *Aset Biologis, PSAK 69, Peternakan Itik.*

PENDAHULUAN

Melihat dari pesatnya jumlah industri ternak itik petelur di Jawa Timur yang mencapai ranking ke 2 (dua) dari seluruh Provinsi di Indonesia pada tahun 2021 (BPS, 2022), menarik untuk ditinjau lebih lanjut bagaimana para pengusaha peternakan itik tersebut melakukan proses akuntansi dalam mengelola sistem keuangan mereka agar menjadi lebih sehat dan akuntabel. Total telur itik yang dihasilkan pada tahun 2021 di Jawa Timur mencapai 45.012,50 ton dan terus meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2015. Dapat dilihat dengan grafik sebagai berikut:



Gambar 1. Jumlah Produksi Telur Itik Jawa Timur 2015-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik / BPS (2022)

Dari data di atas membuktikan bahwa usaha peternakan itik petelur di Jawa Timur layak untuk dikembangkan, baik usahanya maupun dalam sistem laporan keuangannya. Para pengusaha harus lebih cakap dan kompeten dalam menjalankan bisnisnya dikarenakan semakin ketatnya persaingan antar pengusaha dan pentingnya proses akuntansi dalam perkembangan usaha. Salah satu upaya untuk menjadi kompeten adalah melakukan pencatatan dengan sistem akuntansi untuk bahan pengerjaan laporan keuangan. Pelaporan keuangan mampu menggambarkan informasi mengenai keuangan perusahaan seperti prospek dan risiko perusahaan.

Laporan keuangan disebut sebagai sebuah informasi akuntansi yang berperan besar dalam tercapainya laju perkembangan usaha yang lebih baik. Laporan keuangan berlaku sebagai pondasi yang terpercaya bagi pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha, seperti penetapan harga dan keputusan pengembangan pasar (Mulyani, 2014). Laporan keuangan yang memenuhi standar yang berlaku dapat mendorong perkembangan usaha kedepannya, karena memudahkan usaha tersebut untuk menarik investor maupun pengajuan kredit di bank.

Selain diatur dalam PSAK oleh IAI, Pentingnya pencatatan dalam akuntansi juga tertuang dalam kitab suci Al Quran tepatnya surat Al-Baqarah, potongan dari ayat 282 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...” (Hadits, n.d.).

Laporan keuangan memiliki beberapa elemen, salah satunya adalah aset. Aset (aktiva) merupakan istilah bagi seluruh kekayaan (harta) baik berwujud atau tidak berwujud yang dipunyai oleh seseorang atau perusahaan, yang berharga atau memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi perseorangan ataupun perusahaan (Astikawati, 2022). Aset sendiri terdiri dari beberapa yaitu aset tetap, aset berwujud, aset tidak tetap, dan aset tidak berwujud. Ada banyak jenis aset, salah satunya adalah aset biologis.

Aset yang dipunyai oleh usaha agrikultur, yang dalam PSAK 69 adalah binatang atau tanaman hidup merupakan pengertian dari aset biologis (Rosyidiyah dan Susilowati, 2021). Aset biologis memiliki ciri khas unik dari aset lainnya yang diolah dan menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Dunia akuntansi memperlakukan aset ini berpedoman dengan PSAK 69 tentang Agrikultur. Perilakuannya berbeda dengan aset lainnya karena aset biologis memiliki ciri tersendiri. Proses pencatatan aset biologis dimuali sejak dikeluarkannya biaya untuk melakukan aktivitas agrikultur, yaitu saat persiapan kandang atau lahan sampai siap panen (Muhamada, 2020).

Riset ini dilakukan pada usaha peternakan itik petelur Pak Susanto yang terletak di RT 002/ RW 002 Dsn. Dawung, Ds. Dono, Kec. Sendang. Kab. Tulungagung. Usaha yang bergerak di bidang agribisnis ini baru beberapa tahun mendirikan usahanya tetapi sudah terlihat perkembangan yang signifikan. Perbedaan usaha ini dengan usaha lainnya adalah adanya aset biologis yang dimiliki. Akibat sumber daya manusia yang kurang memadai, pemilik usaha belum mengelola laporan keuangan untuk usahanya dengan baik, terutama pada perlakuan aset biologisnya. Dengan demikian, keuangan usaha yang dijalankan belum terkontrol dengan baik dan manajemen keuangan dalam usaha tersebut juga masih kurang. Untuk itu perlu adanya pelaporan keuangan yang serasi dengan PSAK/SAK yang berlaku.

Peneliti bermaksud untuk menganalisa perlakuan aset biologis dengan penerapan standar akuntansi keuangan yang tepat pada peternakan itik tersebut. Pada penelitian sebelumnya, peneliti belum menemukan adanya objek penelitian yang sama pada penerapan PSAK 69 yaitu peternakan itik. Maka dari itu, riset terkait peternakan itik ini merupakan keterbaruan. Perbedaan lain dari riset ini dengan riset sebelumnya adalah kebanyakan riset sebelumnya meneliti peternakan unggas pedaging, sedangkan dalam riset ini menggunakan objek peternakan unggas petelur yang memiliki aset biologis, dan aset tersebut bukan merupakan persediaan barang dagang. Keterbaruan pada tulisan ini terlihat pada pembahasan yang tidak hanya berfokus pada pengakuan nilai itik, pengukuran nilai itik, dan penyajian aset biologis berdasarkan PSAK 69, peneliti juga melakukan analisa terhadap pengklasifikasian, penyusutan dan kematian pada aset biologis yang masih jarang dikaji sebelumnya.

Perlakuan akuntansi pada aset biologis yang dilakukan oleh Peternakan Itik Petelur Pak Susanto belum sesuai dengan PSAK 69. Riset ini bermaksud untuk menganalisis secara mendalam perlakuan akuntansi pada aset biologis yang belum sesuai dengan PSAK 69. Fokus kajian dalam riset ini untuk membahas: 1) Pengklasifikasian aset biologis (itik); 2) Pengakuan aset biologis (itik); 3) Pengukuran aset biologis (itik); 4) Penyusutan aset biologis (itik); 5) Kematian aset biologis (itik); 6) Pengungkapan aset biologis (itik); 7) Penyajian.

KAJIAN PUSTAKA

Aset Biologis

Cahyani & Aprilina (2014) mengatakan “Aset biologis disebut sebagai aset yang dimiliki oleh perusahaan agrikultur, yaitu yang bergerak dalam bidang pertanian atau peternakan berupa hewan dan tumbuhan hidup”. Selayaknya aset pada umumnya, aset biologis juga merupakan historis dari peristiwa ekonomi, diolah dan dimiliki oleh perusahaan, dan juga diharapkan menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya di masa depan. Contoh dari aset ini adalah hewan ternak, perikanan, pohon penghasil kayu dan buah, tembakau, teh, dan lainnya. Ciri khas yang membuat aset biologis unik adalah aset ini bisa mengalami transformasi biologis (Muchlis et al., 2021) yaitu pertumbuhan, degradasi, produksi dan reproduksi yang mengarah pada perubahan kuantitatif maupun kualitatif pada kehidupan hewan dan tumbuhan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69

PSAK ini merupakan standar untuk pencatatan keuangan usaha yang berkaitan dengan aktivitas agrikultur (Ulupui et al., 2021). Di Indonesia PSAK 69 berasal dari adopsi dan penyesuaian IAS 41 dan telah disahkan oleh DSAK pada tahun 2016, tepatnya tanggal 16 Desember. PSAK 69 kemudian mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2018 (Kuncara, 2021). PSAK 69 tentang agrikultur mengampu perlakuan akuntansi yang mencakup pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. PSAK 69 juga memberikan arahan tentang arti dari sebagian sebutan yang diaplikasikan dalam akuntansi agrikultur ini.

PSAK 69 mengatakan bahwasannya produk agrikultur atau aset biologis diakui jika memenuhi sifat-sifat yang sama sebagai aset secara umum. Aset ini dinilai menggunakan nilai wajar yang dikurangi beban untuk menjual pada saat pengakuan awal dan pada akhir setiap periode pelaporan keuangan. Perubahan dalam nilai wajar dimasukkan sebagai rugi laba usaha pada periode tersebut. Ketika jelas bahwa nilai wajar tidak dapat diukur secara akurat, pengecualian dibuat.

Pengakuan Aset Biologis

Fuad & Abdullah (2017) menyatakan, “Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi”. Laporan keuangan yang memuat aset biologis dapat mengakui aset tersebut ke dalam aset lancar dan aset tidak lancar tergantung dari berapa waktu transformasi biologisnya (Kuncara, 2021). Transformasi biologis ini diartikan sebagai proses tumbuh, menghasilkan, degenerasi, dan prokreasi sehingga muncul perubahan secara kualitas maupun jumlahnya pada aset biologis (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Jikalau masanya kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun aset lancar diakui, sebaliknya lebih dari 1 (satu) tahun maka aset diakui tidak lancar.

Berdasarkan pada PSAK 69, aset biologis diakui oleh usaha agrikultur jika (Astikawati, 2022): Dikendalikan oleh usaha agrikultur sebagai ganjaran dari kejadian historis di masa lalu; Ada kemungkinan besar aset biologis memiliki manfaat yang mengalir bagi ekonomi usaha agrikultur di masa depan; mengukur aset biologis secara andal dapat menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar.

Pengukuran Aset Biologis

Martani et al. (2016) menyatakan bahwa, “Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk unsur laporan keuangan yang disajikan dalam neraca dan laporan laba rugi komprehensif”. Berdasarkan PSAK 69, Aset ini diukur sebesar nilai wajar dikurangi beban untuk menjual pada saat pengakuan awal dan pada akhir setiap periode pelaporan keuangan. Perubahan dalam nilai wajar suatu aset dimasukkan dalam rugi laba perusahaan pada periode tersebut. Ketika jelas bahwa nilai wajar tidak dapat diukur secara akurat, pengecualian dibuat.


Pengungkapan Aset Biologis

Berdasarkan PSAK 69 usaha agrikultur harus mengungkapkan rugi dan laba gabungan yang muncul pada periode berjalan mulai dari pengakuan awal aset biologis hingga perubahan yang terjadi di kemudian hari ketika penjualan. Usaha agrikultur juga diharuskan memuat pengelompokan aset biologis yang dimiliki, bertujuan untuk mempermudah pembedaan antara aset biologis menghasilkan dan yang belum menghasilkan sesuai dengan kondisi aset sebenarnya. Usaha agrikultur selanjutnya diharuskan untuk membuat rekonsiliasi untuk menghitung perubahan jumlah aset biologis yang tercatat pada awal periode dan aset biologis sebenarnya pada akhir periode akuntansi (Rosyidiyah dan Susilowati, 2021).

Penyajian Aset Biologis

Penyajian aset biologis pada laporan keuangan usaha agrikultur umumnya tetap merujuk pada PSAK yang secara luas diberlakukan (Rosyidiyah dan Susilowati, 2021). Sebelum penyajiannya, usaha agrikultur harus melakukan rekonsiliasi perubahan jumlah aset biologis yang tercatat antara awal dan akhir periode berjalan. Tujuan dari rekonsiliasi ini untuk mengetahui nilai aset biologis sebenarnya yang tersisa. Dalam laporan keuangan, jumlah aset dapat disajikan pada laporan posisi keuangan.

Kerangka Berfikir



Gambar 2. Kerangka Berfikir
Sumber: Gambar diolah peneliti (2022)

METODE

Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode kualitatif merupakan riset deskriptif yang tidak menggunakan data statistik, melainkan lebih fokus pada data yang berupa kalimat, gambar, bagan, dan sejenisnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang meninjau fenomena dari subjek penelitian yang telah dialaminya, seperti tingkah laku, persepsi atau motivasi yang menyeluruh dalam bentuk kata maupun bahasa secara holistik dan deskriptif pada suatu konteks dengan menggunakan metode alamiah (Moleong, 2017). Jenis penelitian studi kasus dimaksudkan karena peneliti ingin menggali informasi secara mendalam, yang akhirnya bisa ditarik suatu kesimpulan dari kejadian/kasus yang telah terjadi pada waktu tertentu.

Pendekatan dalam riset ini adalah deskriptif. Pendekatan deskriptif berfokus pada deskripsi objek penelitian secara menyeluruh terhadap segala sesuatu yang terjadi. Dengan pendekatan deskriptif ini akan menghasilkan data yang objektif untuk kepentingan riset yang dilakukan. Anggito & Setiawan (2018) menjelaskan bahwa “penelitian deskriptif menekankan penulisan data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka, penulisan laporannya berisi kutipan-kutipan (fakta) yang diungkap di lapangan untuk mendukung laporan yang disajikannya”.

Dalam riset kualitatif, sesuai dengan jenis riset ini data yang didapat berupa data sekunder dari sumber-sumber yang relevan dan dokumentasi serta data primer dengan observasi langsung baik tertulis ataupun lisan. Data yang didapat merupakan senjata utama untuk memecahkan isu yang ada. Data tersebut bersumber dari person, paper, dan place.

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang valid dengan pendekatan kualitatif deskriptif, maka peneliti melakukan riset dengan menerapkan teknik pengumpulan data diantaranya: observasi langsung ke lokasi; wawancara mendalam bersama pengurus dan pemilik peternakan; dokumentasi; serta triangulasi yang merupakan penggabungan dari beberapa teknik sebelumnya sekaligus efektif untuk pengecekan kredibilitas data.

Observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan secara langsung di lokasi usaha selama 7 hari berturut-turut. Observasi dilakukan dengan terjun langsung pada kegiatan sehari-hari di peternakan sehingga peneliti memahami bagaimana perlakuan aset biologis yang telah dilakukan. Untuk wawancara, dilakukan bersama dua narasumber yaitu pemilik kandang Pak Susanto dan karyawan bagian operasional Pak Suroso. Selanjutnya dokumentasi yang dilakukan meliputi kandang, dokumentasi transaksi, maupun dokumentasi pencatatan sederhana yang dilakukan oleh Pak Susanto. Dengan begitu peneliti mengetahui perlakuan aset biologis yang telah dilakukan pada peternakan tersebut dan taksiran jumlah aset biologis beserta beban operasionalnya selama bulan November 2022.

Analisis data tentunya membutuhkan teknik. Dalam riset ini peneliti menggunakan teori dari Miles and Huberman. Dalam buku yang ditulis oleh Sugiyono (2017), Miles dan Huberman mengutarakan, “aktivitas dalam melakukan analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus-menerus dengan cara yang interaktif”. Ada beberapa tahapan analisis data yaitu reduksi data ke dalam pola dan fokus masalah, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan.

HASIL

Usaha peternakan itik petelur Pak Susanto ialah usaha agrikultur yang berfokus di bidang produksi telur itik untuk konsumen yang berada di Ds. Dono, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung, Jawa Timur. Usaha ini didirikan pada tahun 2019 di mana pemilik melihat adanya peluang yang cukup besar pada itik petelur. Pemilik mulai merintis usaha ini dengan membeli 200 ekor itik siap telur. Dari 200 ekor itik tersebut terus berkembang hingga akhir Agustus tahun 2022 total 600 ekor itik yang terletak di satu lokasi usaha, dengan dua kandang dan 1 karyawan bagian operasional kandang.

Pengklasifikasian Aset Biologis

Sebelum penerapan PSAK 69, peternakan itik petelur Pak Susanto belum mengetahui pengklasifikasian aset biologis yang dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu aset biologis menghasilkan dan aset biologis belum menghasilkan. Setelah dilakukan riset, aset biologis pada usaha peternakan itik petelur Pak Susanto hanya bisa diklasifikasikan ke dalam satu jenis yaitu Aset Biologis Menghasilkan karena pemilik hanya membeli bibit itik yang siap bertelur yaitu usia 5-6 bulan. Jika disajikan ke dalam tabel, pengklasifikasiannya akan terlihat sebagai berikut:

Tabel 1. Pengklasifikasian Aset Biologis

Kandang	Usia	Populasi	Keterangan
Kandang A (lama)	22 bulan	350 ekor itik	Aset Biologis Menghasilkan
Kandang B (baru)	13 bulan	250 ekor itik	Aset Biologis Menghasilkan

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Pengakuan Aset Biologis

Usaha peternakan itik petelur Pak Susanto belum melakukan pengakuan aset biologis berdasarkan PSAK 69, sehingga belum diketahui secara pasti jumlah nominal aset biologis yang dimiliki. Itik hanya diakui sebesar harga bibit saat membeli tidak ditambah dengan biaya persiapan kandang.

Pengakuan awal aset biologis pada usaha peternakan itik petelur yang sesuai dengan PSAK 69 adalah dengan menggunakan harga perolehan aset biologis tersebut. Harga perolehan didapat dengan menjumlah harga bibit itik dengan biaya yang dikeluarkan untuk perolehannya seperti persiapan kandang (Rosmawati dan Ishak, 2019). Dalam peternakan itik tersebut aset biologis diakui sebagai aset tidak lancar karena masa transformasi biologisnya lebih dari 1 (satu) tahun, dimana itik bisa produktif hingga usia kurang lebih 2 tahun.

Tabel 2. Pengakuan Aset Biologis

Harga perolehan itik menghasilkan		
Bibit itik siap bertelur	600 ekor x Rp 45.000=	Rp27.000.000
Biaya penyemprotan (persiapan kandang)	2 kandang x Rp20.000=	<u>Rp40.000</u>
		Rp27.040.000

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Pengukuran Aset Biologis

Usaha peternakan itik petelur Pak Susanto belum melakukan pengukuran aset biologis berdasarkan PSAK 69. Belum ada pencatatan biaya tidak langsung karena biaya PDAM maupun listrik bergabung dengan biaya di rumah pemilik. Pemilik juga belum melakukan taksiran untuk biaya tidak langsung kandang. Sedangkan biaya langsung seperti pakan, obat-obatan dan gaji karyawan hanya dicatat sebagai pengeluaran yang tidak mempengaruhi nilai perolehan aset biologis menghasilkan.

Pengukuran aset biologis pada usaha peternakan itik petelur Pak Susanto yang sesuai dengan PSAK 69 dihitung berdasarkan biaya-biaya yang telah digunakan. Dinyatakan sebesar harga perolehan ditambah dengan biaya perawatan yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung seperti biaya pakan, vaksin, obat-obatan, air, listrik dan tenaga kerja yang dibayarkan oleh Pak Susanto selama 1 (satu) bulan (Rosmawati dan Ishak, 2019).

Tabel 3. Pengukuran Aset Biologis

Harga perolehan itik menghasilkan		Rp27.040.000
Biaya langsung:		
Pakan	Rp18.240.000	
Vaksin, vitamin, dan obat	Rp380.000	
BTKL	Rp900.000	
Total		Rp19.520.000
Biaya tidak langsung		
PDAM	Rp60.000	
Listrik	Rp20.000	
Total		Rp80.000
Nilai perolehan itik menghasilkan		Rp46.640.000

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Penyusutan Aset Biologis

Untuk menghitung tarif penyusutan per unit (Astikawati, 2022) :

$$\frac{\text{Nilai perolehan} - \text{nilai sisa aset}}{\text{Taksiran unit produksi}}$$

Harga perolehan didapat dari pengukuran aset biologis yaitu Rp46.640.000. Nilai sisa diperoleh dengan estimasi itik yang menghasilkan apabila sudah tidak produktif lagi akan dijual dengan harga Rp45.000 per ekor, dikali dengan populasi seluruh itik menghasilkan yaitu 600 ekor. Total nilai sisa Rp27.000.000. Taksiran unit produksi dihitung dalam 1 (satu) tahun. Estimasi telur itik yang dihasilkan setiap hari adalah 500 butir dikali 30 hari dikali 12 bulan diperoleh hasil 180.000 butir setahun.maka, tarif penyusutannya adalah:

$$\frac{\text{Rp46.640.000} - \text{Rp27.000.000}}{180.000 \text{ butir}} = \text{Rp109/butir}$$

Penyusutan pada Bulan November 2022 dengan estimasi produksi telur itik 15.000 butir adalah:
 $Rp109 \times 15.000 \text{ butir} = Rp1.635.000$

Jurnal untuk penyusutan aset biologis menghasilkan:

Beban Peny. Itik Menghasilkan	Rp1.635.000
Akum. Peny. Itik Menghasilkan	Rp1.635.000

Kematian Aset Biologis

Kematian itik sudah dianggap sebagai penghapusan langsung jumlah itik. Namun tidak ada pencatatan perubahan nilai perolehan itik. Kematian hanya dicatat untuk mengetahui berapa jumlah itik yang hidup di kandang. Sesuai dengan PSAK 69, kematian aset biologis akan menyebabkan penghentian aset tersebut dan harus diakui dengan penghapusan langsung nilai aset biologis. Perhitungan nilai itik apabila terjadi kematian, adalah (Astikawati, 2022) :

$$\frac{\text{Populasi itik yang mati} - \text{nilai tercatat itik}}{\text{Populasi sebelum kematian itik}}$$

Jumlah itik yang mati pada Bulan November 2022 ada 3 ekor. Nilai tercatat itik merupakan hasil pengukuran dari aset menghasilkan yaitu Rp46.640.000. Populasi itik sebelum kematian ada 600 ekor. Jadi, perhitungannya adalah:

$$\frac{3 \text{ ekor} - Rp46.640.000}{600 \text{ ekor}} = Rp233.200$$

Jurnal untuk penghapusan aset biologis:

Beban kerugian kematian aset biologis	Rp233.300
Aset Biologis Menghasilkan	Rp233.300

Pengungkapan Aset Biologis

Peternakan itik petelur Pak Susanto belum melakukan pengungkapan dan penyajian aset biologis. Sesuai dengan PSAK 69, dalam pengungkapan aset biologis usaha peternakan diharuskan untuk menyajikan laporan rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat antara aset biologis pada awal periode dan aset biologis pada akhir periode berjalan. Berikut ini rekonsiliasi saldo aset biologis berupa itik menghasilkan:

Tabel 4. Rekonsiliasi Aset Biologis Itik Menghasilkan pada Bulan November 2022

Aset biologis itik menghasilkan	
Saldo awal itik menghasilkan	Rp46.640.000
Akum. Peny. Itik Menghasilkan	(Rp1.635.000)
Kerugian penghapusan itik menghasilkan	(Rp233.200)
Saldo akhir itik menghasilkan	Rp.44.771.800

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Penyajian pada Laporan Posisi Keuangan

Secara umum, penyajian aset biologis pada laporan posisi keuangan sama seperti penyajian aset lainnya. Penyajiannya pun mengacu pada PSAK induk (Rosyidiyah dan Susilowati, 2021). Aset biologis pada peternakan itik petelur Pak Susanto disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan sebagai berikut:

Tabel 5. Laporan Posisi Keuangan Usaha Peternakan Itik Petelur Pak Susanto November 2022

Usaha Peternakan Itik Petelur Pak Susanto			
Laporan Posisi Keuangan			
Per 31 November 2022			
AKTIVA		PASIVA	
Aset Lancar:		Utang:	
Kas	Rp12.000.000	Utang Bank	Rp18.000.000
Piutang	Rp1.400.000		
Perlengkapan	Rp50.000		
Aset Tidak Lancar:		Modal:	
Aset Biologis Menghasilkan	Rp 44.771.800	Modal Susanto	Rp 324.196.800
Tanah	Rp 185.750.000		
Bangunan	Rp 27.500.000		
Akum. Dep. Bangunan	Rp27.000.000		
Kendaraan.	Rp135.000.000		
Akum. Dep. Kendaraan	Rp25.312.500		
Peralatan	Rp3.700.000		
Akum. Dep. Peralatan	Rp2.775.000		
Total Aktiva	Rp342.196.800	Total Pasiva	Rp342.196.800

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

PEMBAHASAN

Usaha peternakan itik petelur Pak Susanto belum membuat laporan keuangan yang memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku. Pengakuan dan pengukuran akuntansi terhadap aset biologis belum dilakukan, sehingga belum diketahui secara pasti jumlah nominal aset biologis yang dimiliki. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Saat ini penyajian yang dilakukan oleh usaha peternakan itik petelur Pak Susanto hanya berbentuk catatan pembelian pakan, jumlah itik, dan penjualan telur itik. Padahal pencatatan akuntansi pada usaha sangat penting untuk dilakukan. Informasi akuntansi tersebut sangat berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan usaha di masa sekarang maupun masa depan guna meningkatkan laba usaha, mempermudah pelaporan pajak, memperbaiki sistem *controlling*, serta memudahkan pengajuan kredit usaha di lembaga perbankan (Erawan & Julianto, 2020).

Aset biologis usaha peternakan itik petelur Pak Susanto Desa Dono sebelum penerapan PSAK 69 diakui selayaknya persediaan barang dagang yang bisa untuk dijual bukan sebagai aset. Namun persediaan ini tidak dicatat di buku persediaan, hanya menggunakan catatan kecil

pembelian itik dan penjualan telurnya. Akibatnya, nominal aset biologis yang dimiliki oleh usaha tidak tersusun dan tercatat secara jelas.

Setelah penerapan PSAK 69 dilakukan menghasilkan pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, perhitungan penyusutan dan kematian, serta pengungkapan dan penyajian. Pengklasifikasian 600 ekor itik tersebut termasuk dalam aset menghasilkan. Aset biologis berupa itik petelur juga diakui dan diukur berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Rekonsiliasi terkait penyusutan dan kematian dilakukan karena dibutuhkan dalam penyajian aset biologis yang lebih valid pada laporan posisi keuangan.

Sebelum penerapan PSAK yang tepat, aset biologis menghasilkan oleh usaha peternakan itik petelur dihitung berdasarkan taksiran yaitu jumlah populasi itik dikali harga itik siap bertelur saat dibeli (600 ekor x Rp 45.000 = Rp27.000.000). Selisih yang didapatkan berasal dari perhitungan biaya-biaya pendukung perawatan itik. Usaha peternakan itik petelur Pak Susanto tidak menghitung secara rinci biaya-biaya tersebut. Sehingga diperoleh selisih untuk aset biologis menghasilkan sejumlah Rp17.771.800. Perbandingan lain tidak ada pencatatan untuk penyusutan dan kematian. Jika ada itik yang mati, penaksirannya dengan dikurangi jumlah itik mati dikali harga pembeliannya tanpa adanya pencatatan. Pemilik peternakanpun belum melakukan perhitungan penyusutan. Akibatnya, jumlah penaksiran aset biologis di peternakan tersebut tidak sesuai dengan PSAK 69.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang dapat diuraikan di atas, penarikan kesimpulan yaitu: 1)Peternakan itik petelur Pak Susanto belum melakukan pencatatan laporan keuangan. Pemilik hanya melakukan pencatatan sederhana terkait pembelian pakan, jumlah itik, dan penjualan telur itik.; 2)Perlakuan aset biologis pada peternakan itik petelur Pak Susanto belum sesuai dengan PSAK 69 tentang agrikultur. Pemilik hanya menaksir nilai itik dengan memperhitungkan harga bibit itik dikali populasi itik; 3)Terdapat perbandingan nilai aset biologis antara pra dan selepas implementasi PSAK 69. Aset biologis pada peternakan itik tersebut ditaksir sebesar Rp27.000.000 oleh pemilik. Setelah dilakukan pengukuran ulang nilai aset biologis, terdapat selisih sebesar Rp17.771.800, dengan total aset biologis menghasilkan yaitu Rp44.771.800.

Bagi peternakan itik petelur Pak Susanto, diharapkan riset ini dapat menjadi bahan acuan penerapan standar yang tepat dalam perlakuan aset biologis, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan usaha yang lebih akurat di masa depan. Untuk selanjutnya, diharapkan peternakan melakukan pencatatan keuangan secara berkesinambungan dengan dasar pencatatan dalam riset ini .

Objek dalam riset ini hanya memiliki satu jenis aset biologis. Direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan riset pada usaha yang juga memiliki aset biologis belum menghasilkan, sehingga terdapat dua pengukuran aset biologis yang akan disajikan pada akun yang berbeda. Selain unggas, peneliti selanjutnya bisa menggunakan objek peternakan mamalia misalnya sapi perah, kambing etawa, dan kelinci. Peneliti selanjutnya juga bisa mengambil objek di kota besar dengan peternakan yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A. & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelelitian Kualitatif*. Bojong Genteng: Cv Jejak.
- Astikawati, P. (2022). *Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 69 Tentang Agrikultur Pada Peternakan Ayam Ras Petelur Pak Kastur Desa Sumberjo*.
- Bps. (2022). *Produksi Telur Itik Manila Menurut Provinsi (Ton), 2019-2021*. <https://www.bps.go.id/indicator/24/492/1/produksi-telur-itik-itik-manila-menurut-provinsi.html>
- Cahyani, R. C., & Aprilina, V. (2014). Evaluasi penerapan SAK ETAP dalam pelaporan aset biologis pada Peternakan Unggul Farm Bogor. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 5(1), 14-37.
- Erawan, P. A., & Julianto, I. P. (2020). Perlakuan Akuntansi Aset Biologis dan Akuntansi Produk Agrikultur Berdasarkan Psak 69 Pada Ud. Sri Pasuparata (Studi Kasus Di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(3), 352-362.
- Fuad, S., & Abdullah, M. W. (2017). Tinjauan Kritis Aset Biologis PSAK 69 dalam Perspektif Syariah. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(2), 277-291.
- Hadits, Q. (N.D.). *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282*. <https://Quranhadits.Com/Quran/2-Al-Baqarah/Al-Baqarah-Ayat-282/>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Ed Psak 69 : Agrikultur. In *Standar Akuntansi Keuangan*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kuncara, T. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk Berdasarkan Psak 69 Agrikultur. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 2(2), 101-111.
- Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Edisi 2 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchlis, S., Suhartono, S., & Khotimah R, H. (2021). Perlakuan Akuntansi Agrikultur Berbasis Maqashid Al-Syariah (Studi pada PT. Perkebunan Nusantara XIV Sulawesi Selatan). *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(1), 78-94.
- Muhamada, F. M. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Aktivitas Agrikultur dalam Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 69 pada PT IJ. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 82-95.
- Mulyani, S. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada UMKM Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 11(2).
- Ulupui, I. G. K. A., Rahmani, A. D., Handarini, D., & Nasution, H. (2021). Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan PSAK 16 dan PSAK 69 Pada Perusahaan Agrikultur. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 99-115.
- Rosmawati, R., & Ishak, A. A. A. (2019, December). Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Pada Perusahaan Peternakan Ayam Berdasarkan PSAK No. 69. In *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)* (pp. 290-297).
- Rosyidiyah, C., P. & Susilowati, L. (2021). *Akuntansi Agrikultur Berdasarkan PSAK 69*. Jakarta Timur: Alim's Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.